

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor : 195/Pid.B/2012/PN.GS dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dikarenakan terdapat unsur kesalahan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pelaku dinyatakan orang yang cakap hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan orang yang seharusnya disayangi dan dilindungi sebagai keluarga oleh terdakwa. Hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan nomor : 195/Pid.B/2012/PN.GS dipandang sudah dapat menimbulkan efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat luas. Terdakwa pun dilihat mampu untuk menjalani hukuman pidana tersebut. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak mengandung unsur kesalahan. Perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf .

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 195/Pid.B/2012/PN.GS, Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, dasar yang digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim adalah pertimbangan yuridis dan menggunakan pertimbangan non yuridis. Faktor yuridis merupakan pernyataan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan faktor non yuridis yaitu dari segi terdakwa. Hakim dalam memutus perkara harus mempunyai alasan yang cukup kuat dengan berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sesuai dengan perkara diatas dan melihat apakah putusan tersebut seimbang untuk kepentingan istri dan anak dari terdakwa. Istri dan anak seharusnya adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi dan disayangi keberadaanya. Dengan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suami akan memberikan efek tidak harmonisnya hubungan keluarga, dan dengan adanya proses peradilan yang dialami terdakwa sangat tidak mungkin suasana keluarga tersebut kembali normal setelah lepasnya terdakwa dari masa pidana. Hakim dalam hal memutus suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga senantiasa mempertimbangkan kembali keutuhan rumah tangga. Putusan hakim mempunyai posisi yang sentral karena putusan tersebut mempunyai konsekuensi yang luas, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas.

B. Saran

1. Diharapkan hukuman yang diberikan terhadap terdakwa tepat agar dapat mengurangi kejahatan yang ada, dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta sesuai dengan nilai keadilan pada pelaku, korban, masyarakat maupun negara.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis dari suatu perkara, melihat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, fakta dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan melihat alat bukti dalam perkara tersebut.
3. Aparat hukum harus mengedepankan upaya non penal, apabila upaya non penal sudah tercapai maka proses penyidikan tersebut dapat dihentikan demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.